



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 77 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 77 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 17 Seri E) pada Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Masa berlaku dispensasi pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sampai dengan Desember 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E